

# BAB V

## PENUTUP

### 1.1. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Bahwa *Restorative Justice* lebih mengedepankan “hak hubungan baik” (*right relationships*) dari pada “hak menegakan aturan” (*right rules*). Tugas penting dari keadilan disini adalah untuk memulihkan keseimbangan hubungan yang telah dirusak oleh kejahatan/ tindak pidana (*victim-offender; victim-offender-community, offender- community; offender-family*) dari pada meyakinkan bahwa aturan hukum telah diikuti, diinterpretasi, dan diterapkan secara benar. *Restorative Justice* pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak. Prinsip keadilan restoratif adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrument pemulihan, namun pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masih belum optimal dalam mengatasi permasalahan tindak pidana di indonesia. Berdasarkan dari penjelasan diatas bahwa dalam konsep *Restorative Justice* belum keseluruhan optimal karena daya dukung antara peraturan dan pelaksana (APH) tidak seimbang, ketidakseimbangan itu muncul karena masyarakat pada umumnya masih menggunakan pengadilan secara konseptual dan masih menggunakan *criminal justice system*, serta masih kurangnya pemahaman masyarakat dan pelaksana hukum (APH) terhadap konsep *Restorative Justice*. Seyogyanya adanya payung hukum yang kuat agar terciptanya konsep *Restorative Justice* dan pelaksanaannya lebih sesuai. Konsep *Restorative Justice* merupakan wujud dari hukum adat yang sudah sejak dahulu berkembang dalam

masyarakat Indonesia. Sehingga di akuinya hukum adat / hukum yang hidup di dalam masyarakat di RUU KUHP bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan, kepastian, serta kemanfaatan hukum. Dengan demikian restorative justice dalam penanganan tindak pidana tidak hanya dilihat dari kacamata hukum pidana semata, melainkan juga dikaitkan dengan aspek-aspek moral, social, ekonomi, agama dan adat istiadat lokal seras berbagai pertimbangan lainnya.

2. Di Belgia konsep restorative justice ini dilakukan dengan terapi / rehabilitasi atau melakukan kerja sosial sebagai bentuk tanggung jawabnya, dalam pasal 4a kedalam StGB KUHP Belgia yang menetapkan bahwa apabila pelaku memberi ganti rugi / kompensasi kepada korban secara penuh atau sebagian besar atau telah dengan sungguh-sungguh berusaha keras untuk memberikan ganti rugi sehingga pidananya dapat dikurangi atau bahkan dibebaskan dari pemidanaan apabila deliknya diancam dengan pidana maksimum 1 tahun penjara. Di German dalam tahap investigasi Jaksa berperan dalam menentukan apakah suatu perkara layak untuk dimediasi atau tidak, ketika suatu perkara didaftarkan ke Pengadilan maka tanggung jawab tersebut berpindah ke pengadilan. Sebelum memulai proses persidangan perkara, Majelis Hakim pemeriksa perkara yang berwenang akan memeriksa apakah perkara tersebut mempunyai peluang untuk mediasi atau tidak, apabila ada peluang Hakim akan segera merujuk pada proses mediasi penal dan proses persidangan akan dihentikan. Di Austria, awalnya ditujukan bagi perkara tindak pidana anak saja, tetapi dalam perkembangannya mediasi penal dimungkinkan juga bagi orang dewasa. Dalam undang-undangnya ditentukan kualifikasi tindak pidana yang dapat menggunakan mediasi penal dalam penyelesaiannya yaitu ancaman pidana penjara tidak lebih dari 5 Tahun untuk dewasa dan 10 tahun untuk anak-anak Meskipun demikian dalam perkara-perkara tertentu dapat juga digunakan untuk kasus kekerasan yang sangat berat (*Extremelly severe violence*) namun mediasi penal tidak memungkinkan untuk diterapkan apabila ada korban meninggal dunia. Di Belanda, *Rechtelijk Pardon* (permaafan hakim) adalah memberikan wewenang kepada hakim untuk memberikan pemaafan atas tindak pidana yang dilakukan pelaku dengan syarat tertentu. *Rechtelijk pardon* banyak diterapkan di Negara

Belanda, terdakwa yang dimaafkan oleh hakim tidak perlu melakukan persidangan yang panjang, hanya di hadapan hakim tunggal.

## 5.2. SARAN

1. Kebijakan formulasi terhadap syarat *Restorative Justice* dalam perkara pidana di Indonesia yang ideal adalah dengan mengorientasi dan evaluasi serta penyempurnaan atas peraturan-peraturan yang ada. Dalam hal ini, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, seyogyanya dilakukan pembaharuan terkait peraturan tersebut agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Peranan Mahkamah Agung dalam pedoman dan penerapan *Restorative Justice* di lingkungan peradilan umum juga tidak hanya mengacu pada Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, namun perlu adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) terkait *Restorative Justice*, karena SEMA (Surat Edaran) lebih tinggi kedudukannya dari pada SK (Surat Keputusan).
2. Secara substantif Kejaksaan juga sudah mengatur tentang syarat *Restorative Justice* namun pelaksanaannya tidak mudah karena harus ada tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan agar *Restorative Justice* di wilayah kejaksaan bisa terlaksanakan. Namun ketentuan-ketentuan pokok penghentian penuntutan demi penerapan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) perlu masuk dalam RUU tentang perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dengan memasukan ketentuan-ketentuan pokok kedalam Undang-Undang payung hukumnya lebih kuat dan pelaksanaan dilapangan lebih terjamin.